

**PELAKSANAAN AKSES REFORM
MELALUI PENGEMBANGAN PADI ORGANIK
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA RAWAJAYA KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanian

Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

ARIF WINARSO

NIT. 18273093/MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	8
1. Reforma Agraria	8
2. Akses reform.....	9
3. Optimalisasi	9
4. Padi Organik	10
5. Kesejahteraan.....	11
BAB III	16
METODE PENELITIAN.....	16
A. Format Penelitian	16

B. Lokasi Penelitian	16
C. Jenis dan Sumber Data	17
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Teknik Analisis Data	19
BAB IV	20
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	20
A. Kondisi Geografis	20
B. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Akses Reforma Agraria	22
BAB V	25
Pelaksanaan Akses Reform.....	25
Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap	25
A. Pelaksanaan Akses Reform.....	25
B. Pelaksanaan Akses Reform Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap	28
C. Kendala Dan Upaya Optimalisasi Pada Kegiatan Padi Organik Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.....	47
BAB VI.....	52
DAMPAK DAN ALTERNATIF SOLUSI PENGEMBANGAN PADI ORGANIK BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA RAWAJAYA KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP.....	52
A. Dampak Pengembangan Padi Organik.....	52
1. Dampak Positif	52
2. Dampak Negatif.....	55
B. Alternatif Solusi Dalam Pengembangan Padi Organik Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari	56
BAB VII.....	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63

ABSTRACT

Access reform program implemented by the Directorate General of Agrarian Planning, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency together with the Cilacap Regency Land Office. The program was implemented in Cilacap Regency, precisely in Rawajaya Village, Bantarsari District. The access reform program was implemented for thirty farmers through the development of organic rice involving: the Indonesian Ulema Council Waqf Institute (LWMUI), Jenderal Sudirman University, and Tadulako University. This research was conducted to find out how the implementation of access reform in Rawajaya Village through the development of organic rice, and what are the obstacles and impacts for the community in the development of organic rice.

This study uses a qualitative descriptive approach to describe the factors that cause Rawajaya Village to become the object of seed assistance in the context of organic rice development. The development of organic rice can be said to be successful if the form of marketing carried out is right on target. This makes the author analyze the implementation of organic rice development and also explain the consequences of organic rice development on the community in Rawajaya Village, Bantarsari District, Cilacap Regency.

The implementation of access reform in Rawajaya Village has been carried out in accordance with the Technical Instructions for Handling Access to Agrarian Reform. There are two stages that are deemed not optimal, namely: the counseling stage which results in the access reform program not running smoothly and the evaluation stage regarding the follow-up to the development of organic rice. Organic rice development activities in Rawajaya Village have had several impacts on the welfare of the community, including psychological, economic, and social welfare. The implementation of access reform through the development of organic rice increases the intensity of the community in farming. Not achieving community expectations in implementing access reform, researchers provide alternative solutions, including in the stages of socialization and strengthening stakeholder relationships in providing understanding to the community.

Keywords: agrarian reform, organic rice, prosperity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencanangkan program reforma agraria sebagai sebuah agenda besar yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Reforma agraria memfokuskan pada perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum guna terciptanya keadilan dan pemerataan penguasaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Penataan aset dalam peraturan tersebut dilakukan dengan cara menata kembali kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Obyek redistribusi tanah yang tertulis pada Pasal 8 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 terdiri dari redistribusi tanah untuk pertanian dan redistribusi tanah untuk non pertanian. Dalam konteks tersebut, tanah obyek redistribusi tanah terdiri dari tanah terlantar, tanah eks HGU yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan pemanfaatannya, dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sudah menetap di area tersebut atau masyarakat yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah gencar melaksanakan redistribusi tanah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang dituliskan pada laporan Sistem Informasi Geografis Tanah Obyek Reforma Agraria (SIGTORA) redistribusi tanah telah terealisasi 1,45 juta Ha selama tahun 2015-2020 (Kementerian ATR/BPN, 2022). Redistribusi tanah merupakan langkah awal penunjang kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pedesaan atau petani melalui reforma agraria. Reforma agraria

memiliki makna yang lebih luas lagi, seperti yang dikemukakan oleh Ahbar (2021) yaitu reforma agraria sebagai pembuka kemudahan akses ke sumber daya alam, keuangan atau permodalan, teknologi, pemasaran, tenaga kerja, dan distribusi kekuatan politik. Kemudahan akses itulah yang seringkali dimaknai dengan akses reform atau *access reform*.

Menurut Anida dkk (2017) kegiatan akses *reform* dilakukan terhadap lahan yang belum dapat dimanfaatkan setelah pelaksanaan penataan aset. Penanganan akses dilaksanakan kepada pemilik tanah yang tanahnya sudah atau belum bersertipikat dengan berpedoman pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Dalam penanganan akses reforma agraria terdapat skema pelaksanaan di antaranya yaitu lokasi akses mengikuti lokasi aset, lokasi legalisasi aset mengikuti lokasi kegiatan akses *reform*, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan antara penataan aset dan akses.

Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam program kerjanya berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran penguasaan dan kepemilikan tanah serta pemanfaatannya. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menyambut baik program akses reform yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan program reforma agraria dilaksanakan di Kabupaten Cilacap tepatnya di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari. Berdasarkan laporan pemetaan sosial tahun 2019 penetapan lokasi diawali dengan identifikasi atau peninjauan lapang terhadap lahan rawa tidak terurus bekas Hak Guna Usaha PT. Erpakh seluas 211 Ha.

Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Rawajaya, kondisi lahan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap kurang berpotensi untuk produksi padi yang disebabkan oleh keterbatasan air pada musim kemarau. Selama ini petani sekitar hanya mengandalkan air hujan untuk

mengairi lahan pertanian sehingga hanya menghasilkan produksi padi satu kali panen. Lahan pertanian yang tidak produktif juga disebabkan oleh kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk non organik jenis pestisida. Penggunaan pupuk non organik dapat merusak lahan pertanian karena kebutuhan tanahnya tidak terpenuhi. Rawa tidak terurus tersebut dianggap berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ditetapkanlah lokasi tersebut menjadi objek redistribusi tanah pada tahun 2019 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran lanjutan dari kegiatan redistribusi tanah di Desa Rawajaya adalah kegiatan akses reform untuk mengoptimalkan potensi dari lahan rawa tersebut. Akses reform di Desa Rawajaya dilaksanakan dengan pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik di Desa Rawajaya lebih dikenal dengan sebutan Padi demplot. Berdasarkan informasi Sekretaris Desa Rawajaya, padi organik merupakan jenis padi yang dapat tumbuh pada lahan pertanian dengan pasokan air yang kurang. Penanaman menggunakan pola organik diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk non organik. Penggunaan pupuk organik akan mengembalikan fungsi tanah agar lebih produktif dan dapat mengurangi biaya produksi dari penggunaan pupuk. Hal ini sejalan dengan Jamil, dkk (2018) manfaat penggunaan sistem pertanian organik adalah sebagai sistem pertanian ramah lingkungan dengan keuntungan diantaranya memperbaiki kandungan tanah yang baik untuk pertumbuhan padi.

Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Rawajaya melibatkan pihak-pihak diantaranya: (1) Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI) sebagai akses permodalan dan pemasaran, (2) Universitas Jenderal Soedirman terkait keilmuan pengembangan padi organik, dan (3) Universitas Tadulako terkait pengolahan pupuk organik. Tujuan dari pengembangan padi organik tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Rawajaya dalam mengolah dan

meningkatkan potensi lahan rawa tidak terurus menjadi lahan produktif yang menghasilkan beras dari padi organik. Dengan adanya peningkatan produksi padi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petaninya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari kegiatan akses reform yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dimiliki.

Menurut informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, kegiatan akses reform melalui pengembangan padi organik dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) petani yang tergabung dalam satu kelompok tani. Ke-30 petani tersebut merupakan sampel awal dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan padi organik yang menjadi upaya akses *reform* di Desa Rawajaya. Permasalahannya, dari jumlah sampel yang dikondisikan sebagai subjek akses *reform*, terdapat beberapa petani yang tidak melanjutkan pengelolaan pengembangan padi organik. Dengan demikian kondisi itu menyebabkan tujuan akses reform melalui pengembangan padi organik di Desa Rawajaya belum optimal. Alih-alih mengharapkan kesejahteraan meningkat melalui pengembangan padi organik, beberapa petani justru mundur dan tetap menanam padi dengan pola lama atau konvensional.

Dari kondisi di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akses *reform* di Desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik, dan apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan padi organik tersebut sehingga beberapa petani memutuskan untuk tidak melanjutkan. Selain itu, pelaksanaan suatu kegiatan pasti memberikan dampak pada masyarakat, oleh karenanya penelitian ini juga dilakukan untuk menggambarkan dampak pengembangan padi organik bagi kesejahteraan masyarakat Desa Rawajaya, dan menyimpulkan alternatif solusi yang dibutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pengembangan padi organik yang dilakukan di Desa Rawajaya merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

oleh pemerintah. Kegiatan tersebut bersumber dari pelaksanaan redistribusi tanah yang dilanjutkan dengan pelaksanaan akses reform dengan melibatkan LWMUI, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Sasaran utama pelaksanaan akses reform tersebut ditujukan kepada 30 petani yang menjadi sampel awal, yang mana mereka tergabung dalam 1 (satu) kelompok tani. 30 petani tersebut diberikan akses permodalan, ilmu pengembangan bibit organik, dan pengelolaan pupuk dengan tujuan menghasilkan padi organik dengan optimal. Permasalahannya, dari sampel keseluruhan yang dibina dan dikondisikan untuk memperoleh fasilitas pengembangan padi organik tersebut, terdapat beberapa petani yang tidak melanjutkan pengembangan padi organik. Hal ini tentu menyebabkan pengembangan padi organik di Desa Rawajaya menjadi tidak optimal.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan akses reform di Desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik dan apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan padi organik tersebut sehingga beberapa petani memutuskan untuk tidak melanjutkan.
2. Dampak pengembangan padi organik bagi masyarakat Desa Rawajaya.
3. Alternatif solusi yang ditawarkan untuk optimalisasi pengembangan padi organik di Desa Rawajaya.

Adapun Penelitian ini diharapkan menghasilkan buah pikiran dan gagasan yang dituliskan dalam bentuk laporan skripsi yang dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Manfaat akademis adalah untuk memberikan informasi ilmu pengetahuan terkait akses reform yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap
- b. Manfaat praktis sebagai sumbangan ide bagi *stakeholder* terkait pelaksanaan akses reform dalam rangka meningkatkan

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akses reform di Desa Rawajaya belum berhasil, karena ada dua tahapan yang belum optimal yaitu: tahapan penyuluhan dan tahapan evaluasi. Pada tahapan penyuluhan belum optimal karena masyarakat tidak memahami terkait pelaksanaan akses reform yang mengakibatkan kegagalan pada tahap produksi. Sedangkan pada tahap evaluasi, stakeholder terkait belum menindaklanjuti kegagalan dalam tahap produksi sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari pengembangan padi organik.
2. Dampak dari kegiatan pengembangan padi organik di Desa Rawajaya belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini diketahui dari beberapa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain kesejahteraan psikologis, ekonomi, dan sosial. Pelaksanaan akses reform melalui pengembangan padi organik meningkatkan intensitas masyarakat dalam bertani. Peningkatan ini merupakan dampak dari harapan masyarakat terhadap pengembangan padi organik. Faktanya, pendapatan petani tidak mengalami peningkatan yang disebabkan oleh gagal panen. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.
3. Tidak tercapainya harapan masyarakat dalam pelaksanaan akses reform, peneliti memberikan alternatif solusi di antaranya dalam tahapan sosialisasi pelaksanaan akses reform dilakukan dengan strategi membagi kelompok yang lebih kecil. Dengan membagi kelompok tersebut agar instruksi program yang akan dilaksanakan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Perlu adanya penguatan hubungan *stakeholder* untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terhadap sistem pertanian, sehingga masyarakat desa Rawajaya tidak

lagi menggunakan ilmu titen atau kebiasaan lama yang menyebabkan gagal panen dalam melakukan penanaman padi. Adanya alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat sehingga pelaksanaan akses reform dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

B. Saran

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan akses reform.
2. Stakeholder perlu mengadakan kegiatan persuasif terkait program pemerintah agar masyarakat lebih memahami dan dapat berperan aktif terhadap program pemerintah khususnya dalam kegiatan akses reform dan penanganan terhadap hama tikus.
3. Perlu adanya perbaikan infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan akses reform terutama sektor pengairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahbar, FK, 2021, Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat, Tesis Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anida A., Daryanto, A., Hendrawan, D.S. 2017, Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol.4,No.2.
- Afriliyeni, Sihaloho M, Sita R, 2021, Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol.05,No.02.
- Bustaman N., Yulyanti S., Dewi K.S. 2021, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.32, No.1.
- Denok, Sunarsih, 2020, Pengaruh Bauran Pemasaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Giant Dept Store Cabang BSD Tangerang, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol.21, No.1.
- Fadli, M.R. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Jurnal. Vol.21,No.1.
- Hadi, S., Akhmadi, S. N., Prayuginingsih, H., 2019, Peran Kelompok Tani dan Persepsi Petani terhadap Penerapan Budidaya Padi Organik di Kabupaten Jember, *Jurnal Penyuluhan*, Vol.15, No. 2.
- Indrasari, M. 2019. Pemasaran Dan Kepuasan Pelanggan, Surabaya : Unitomo Press.
- Jamil, A.S., Saleh, I., Sungkawa, I., Mardhatilla, F., 2018, Analisis Perbandingan Kelayakan Usaha Tani Padi Organik dan Konvensional (Studi Kasus: Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat, *Proceeding In Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Jambi*.

- Kotler, P. Dan Armstrong, G., 2018, *Principles of Marketing*, Seventeenth Edition. United Kingdom : Pearson Education Limited.
- Lamb, C.W., Hair, J.F., McDaniel, C.J., 2017, *Marketing con aplicaciones para America Latina*, Boston: Cengage Learning.
- Mustapa, A. , Paramita, P. D., Hasiholan, L. B., 2018, Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, Dan Keragaman Produk Sparepart Toyota Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pelanggan PT. New Ratna Motor Semarang). *Journal of Management*, Vol 4, No.4.
- Oktav, N. L., 2020, Analisis Perbandingan Usaha Tani Padi Organik Dengan Padi Non-Organik Di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Doctoral dissertation, Universitas Andalas.
- Ramadhani, Rahmat, 2021, Legalisasi Aset Tanah dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahmansani, R, 2021, Penyelenggaraan Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Rohman, L., Dan Astuti, P., 2019, Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.8, No.4.
- Rosni, 2017, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dhari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal United* 9, No.1.
- Saheriyanto, dan Suhaimi A., 2021, Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan

Hutan Di Kabupaten Barito Kuala, *Jurnal Pertanahan*, Vol. 11, No.1.

Setiawan, O., Simorangkir, Elsa, P., dan Purwati, A.P.,2020, Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Relationship Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Produk di PT Asaba Pekanbaru, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol.1, No.1.

Silaban, S. E., Elisabeth, E., & Sagala, R. (2019). Pengaruh Promosi, Harga Dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kentucky Fried Chicken (Kfc) Simpang Mataram Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol.5, No.2.

Sukmadinata, N.S., 2017, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosadakarya.

Sulandjari, R., Ferdiansyah, A., 2020, Pengaruh Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan DI Online Shop Brilink_Khumaira, *Jurnal Egaliter*, Vol.4, No.7.

Syam, Rahmat, dan Nurmah, 2020, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menggunakan Model Regresi Multivariat, *Journal of Mathematics* 3 No.2.

Utomo, Setiyo, 2021, Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan, *Jurnal hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.4, No.2.

Virga, Sudrajat, Dan Setia, Budi, 2020, Strategi Pengembangan Padi Organik, Tasikmalaya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, Vol. 7, No.1.

Wicaksono, Yama, 2018, Optimalisasi Kegiatan Bongkar Muat Curah Batu Bara Pada MV. Lumoso Permai di PLTU Nagan Raya Meulaboh Aceh, Skripsi Pada Program Studi Nautika Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

K, Zulkifli, 2020, Optimalisasi Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Buta Aksara Di Kabupaten Mamuju, Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tap MPR RI, No.IX/MPR/Tahun 2001, tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022.

BKKBN, 2014, Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan
Keluarga.